

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA Nomor. 8/Pdt.G/2023/PN Rah

Saya La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Raha dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rah,

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

La Hije, bertempat tinggal terakhir dahulu beralamat di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah NKRI sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Rah tanggal 11 Oktober 2023 dalam perkara antara :

Rhika Purwaningsih Sebagai Penggugat;

Lawan

La Hije Sebagai Tergugat;

La Tinggasa Dk. Sebagai Para Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan dalam perkara perdata register nomor 8/Pdt.G/2023/PN Rah antara Rhika Purwaningsih melawan La Hije, dkk dicabut;
3. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Rah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Raha, 12 Oktober 2023

Jurusita

La Ode Kamislihi, S.H.



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.